



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 35 TAHUN : 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan Perkembangan Pembangunan, khususnya di Desa dipandang perlu mwenerbitkan Peraturan Daerah tentang Sususunan Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Timur :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusuan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Menngenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Balai Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- f. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Kesetariat Desa.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
 - c. Unsur Wilayah.
- (3) Unsur Kesetariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seketariat Desa.
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (4) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari Kepala-kepala Seksi Lapangan, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani.
 - b. Kepala Seksi Keamanan.

- (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (c) terdiri dari Kepala-kepala Dusun.
- (6) Jumlah Kepala Urusan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5(lima) Kepala urusan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala urusan Umum.
- (7) Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan.
- (8) Jumlah Kepala Dusun paling sedikit 2 (dua) dusun dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.
 - b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah desanya.
 - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa, a sendiri.
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
 - c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa.
 - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - b. Melaksanakan urusan keuangan.
 - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 6

Kepala Seksi Teknis Lapangan berkedudukan sebagai unsur teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas teknis lapangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan ~~Perangkat Desa~~ sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
 - a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD).
 - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan Camat.
 - c. Pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban tugas Kepala Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya Kepala seksi Teknis Lapangan bertanggung jawab Kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala Desa dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur tentang Organisasi Pemerintah Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 42 / X / SK / DPRD - LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS




DRS MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 35

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 35 TAHUN : 2000

BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. PENJELASAN UMUM

Salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah terbentuknya Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang tangguh dalam arti seluruh jabatan yang ada dalam formasi organisasi dapat diisi dengan personil yang dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini, dapat mengakomodasikan kehendak Pemerintah Desa, untuk itu Pemerintah Desa diberi peluang untuk memilih formasi jabatan yang diinginkan, sehingga susunan organisasi Pemerintah Desa dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki, berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu sesuai kehendak pasal 29 s.d 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

B. PASAL DEMI PASAL

1 s.d 13, cukup jelas.